

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana pada bagian C nomor 1 huruf b SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut memberikan pembatasan pemberian kewajiban suami kepada istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yaitu sebelum suami mengambil akta cerai. Dalam penerapannya setelah keluarnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2019, belum ada istri yang meminta nafkah iddah dan mut'ah di dalam posita dan petitum gugatan. Beberapa catatan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2019 ini kepada masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung terkait sanksi yang diberikan kepada suami di dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut secara tersirat hanya menghukum suami tidak

mendapatkan akta cerai, tentunya hal ini akan disepelekan oleh suami karena hukuman ini akan berlaku untuk suami yang membutuhkan akta cerai setelah perceraian saja. Kemudian kebanyakan dari cerai gugat diputuskan secara verstek, maka majelis hakim juga tidak bisa menggunakan hak ex officio untuk memutuskan hak nafkah iddah dan mut'ah, hakim juga mempertimbangkan penghasilan suami untuk memutuskan berapa yang harus dikeluarkannya dan juga mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi istri.

2. Perundang-undangan di Malaysia sangat memfokuskan terhadap masalah pengabaian nafkah istri pasca perceraian oleh mantan suami. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perihal hak terhadap nafkah iddah dan mut'ah atau pemberian selepas perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003. Seksyen 60 EUUKI (Enakmen Undang-Undang Kecil Islam) Negeri Malaka memyatakan bahwa nafkah iddah ialah nafkah yang wajib dibayar oleh suami kepada bekas istrinya selama iddah raji'e yang di sebabkan oleh perceraian, dan nafkah tersebut terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. EUUKI ( Enakmen

Undang-Undang Kecil) Negeri Malaka tidak tertuang secara khusus tentang pemberian nafkah iddah berupa makanan dan pakaian, tetapi menyatakan bahwa nafkah tersebut tidak pada saat ini, pemberian nafkah iddah di Mahkamah Syariah lebih di nilai dari sudut pandang uang ringgit, yang mempertimbangkan kebutuhan makanan dan pakaian selama masa iddah. Sementara pada nafkah mut'ah dalam pelaksanaannya, hakim menetapkan bayaran mut'ah dengan cara memotong gaji bulanan bekas suami. Pembayaran mut'ah dapat dilakukan melalui Kumpulan Wang Simpana Pekerja (KWSP). Jika suami tidak memberikan pembayaran, istrinya dapat mengadu ke Mahkamah Syariah dengan menunjukkan bukti bahwa dia telah menerima pembayaran terakhir bekas suami. Jika terbukti bahwa suami tidak membayar, Mahkamah akan memberikan surat perintah kepada suami untuk membayar tundaan mut'ah.

3. Pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian dan berdasarkan putusan hakim, di Indonesia tidak ada hukuman yang diberikan pada mantan suami jika tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah, jadi

dengan demikian bagi suami yg tidak bisa atau memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada istrinya pasca perceraian itu tidak sesuai dengan syariat Islam baik ulama salafi dan kontemporer. Sedangkan di Malaysia akan diberikan hukuman berupa denda tidak lebih dari 1000 ringgit atau penjara tidak melebihi 6 bulan, pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia akan berakhir jika yang menerima tunjangan itu sudah menikah lagi, sedangkan pemberian tunjangan pasca perceraian di Malaysia bisa berakhir ketika meninggal dunia, menikah kembali, dan telah tinggal bersama orang lain.

## **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Indonesia hendaknya melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat agar nantinya pihak yang mengajukan gugat ke pengadilan maupun pihak tergugat mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah terjadinya perceraian. Agar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut tidak hanya berbicara masalah sampai pembayaran hak-hak istri sebelum pengambilan akta cerai saja, tetapi harus ada pemaksaan dan sanksi hukum

yang lebih tegas lagi kepada pihak yang dibebankan untuk membayarkan nafkah tersebut bisa berupa kurungan atau penjara atau denda yang telah ditetapkan agar hak-hak pencari keadilan yaitu perempuan lebih terjamin dan dapat ditegakkan. Walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung hanya merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan-aturan yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung akan sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Ini artinya, melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sama dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung. Untuk itu, tidak ada salahnya apabila diberikan sanksi yang lebih tegas di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hal hak-hak istri pasca perceraian agar Peraturan Mahkamah Agung juga bisa terjalani dengan baik.

2. Agar Pihak Mahkamah di Malaysia menerangkan cara memohon tuntutan mut'ah dengan cara yang sepatutnya. Pihak yang berwajib mengadakan suatu tindakan seperti membuat seminar yang menerangkan tentang tuntutan dan hak selepas perceraian. Menerangkan syarat-syarat yang membolehkan seorang wanita memohon tuntutan mut'ah dan syarat yang menghalang wanita untuk memohon tuntutan mut'ah.